



Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Analysis of the Judge's Legal Considerations in Sentencing Perpetrators of Violent Theft

Apriyato¹, Nursyamsudin²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: nursyamto@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

The imposition of criminal sanctions against perpetrators of violent theft cannot be assessed solely based on the fulfillment of the elements of a criminal offense, but must also be examined from the perspective of sentencing proportionality and the protection of victims' interests. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in the Tangerang District Court Decision Number 771/Pid.B/2024/PN.Tng and to assess the suitability of the imposed sentence from the perspective of justice, particularly victim-oriented justice. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials include the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on Judicial Power, and Decision Number 771/Pid.B/2024/PN.Tng. The legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The results of the study indicate that the panel of judges found the defendant legally and convincingly proven to have committed the crime of violent theft and property destruction as regulated under Article 365 paragraph (2) number 3 of the Criminal Code and Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code, and imposed a sentence of two years' imprisonment. The judge's considerations included the fulfillment of the elements of the criminal offense, evidence presented, aggravating circumstances, and mitigating circumstances for the defendant. Although the decision fulfills the aspects of legal certainty and is consistent with the public prosecutor's demands, the assessment of justice should not be limited to such formal conformity. Material losses amounting to approximately IDR 13,000,000.00, violence inflicted upon the victim, injuries suffered, and property damage should receive adequate consideration in determining the sentence. Therefore, judicial reasoning in the decision should more clearly demonstrate a balance between offender rehabilitation, public protection, and the restoration of victims' interests in order to achieve substantive justice.

Keywords: *violent theft; judicial considerations; sentencing*

Abstrak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus diteliti dari perspektif proporsionalitas hukuman dan perlindungan kepentingan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng dan untuk menilai kesesuaian hukuman yang dijatuhkan dari perspektif keadilan, khususnya keadilan yang berorientasi pada korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi KUHP, KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim



menemukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) nomor 3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun. Pertimbangan hakim meliputi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Meskipun keputusan tersebut memenuhi aspek kepastian hukum dan konsisten dengan tuntutan jaksa penuntut umum, penilaian keadilan tidak boleh dibatasi hanya pada kesesuaian formal tersebut. Kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,00, kekerasan yang dilakukan terhadap korban, luka yang diderita, dan kerusakan harta benda harus mendapat pertimbangan yang memadai dalam menentukan hukuman. Oleh karena itu, penalaran yudisial dalam keputusan tersebut harus lebih jelas menunjukkan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku, perlindungan publik, dan pemulihan kepentingan korban untuk mencapai keadilan substantif.

Kata kunci: pencurian dengan kekerasan; pertimbangan yudisial; penghukuman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan kekuasaan negara dan setiap tindakan warga negara harus tunduk pada hukum. Dalam bidang hukum pidana, prinsip tersebut diwujudkan melalui penetapan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pelaku, proses peradilan yang adil, dan penjatuhan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana dengan demikian tidak hanya berfungsi memberikan kepastian mengenai perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan negara.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dampaknya menjadi lebih serius ketika pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam keadaan tersebut, kepentingan hukum yang dilanggar tidak terbatas pada hak milik, tetapi juga mencakup keamanan, keselamatan tubuh, dan rasa aman korban. Pencurian dengan kekerasan karena itu memiliki karakter yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa dan memerlukan respons pemidanaan yang mencerminkan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang diderita korban.

Dalam hukum pidana yang berlaku pada saat peristiwa perkara terjadi, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Kekerasan dalam tindak pidana tersebut dilakukan dengan tujuan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri ketika tertangkap tangan, atau mempertahankan penguasaan terhadap barang yang dicuri. Konstruksi Pasal 365 KUHP menunjukkan bahwa pencurian dan penggunaan kekerasan merupakan satu kesatuan tindak pidana berkualifikasi, bukan dua perbuatan yang dinilai secara terpisah. Oleh karena itu, penilaian terhadap berat atau ringannya pidana harus memperhitungkan cara melakukan perbuatan, intensitas kekerasan, jumlah kerugian, akibat terhadap korban, dan keadaan konkret pelaku.

Pemidanaan pada dasarnya bukan hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Pidana juga diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, membina pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan. Hakim karena itu memegang peranan penting dalam menghubungkan rumusan normatif dalam undang-undang dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keadilan.

Pertimbangan hakim menjadi dasar untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan pelaku dan akibat tindak pidana. Dalam proses tersebut, hakim menilai surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hubungan antara fakta dan unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus digunakan secara rasional, objektif, transparan, dan konsisten agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks putusan pidana, kualitas pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan apakah hukum benar-benar dapat dirasakan adil. Pertimbangan yang hanya berpusat pada terpenuhinya unsur tindak pidana tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kerugian dan penderitaan korban berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng. Berdasarkan uraian perkara, terdakwa Irawan alias Irwan alias Ir bin Efendi pada 11 Maret 2024 mendatangi rumah kontrakan dua orang korban di Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Terdakwa mendobrak pintu kontrakan hingga rusak, mengambil sebuah laptop, merampas telepon genggam dan uang tunai, mendorong salah satu korban ke arah dinding, serta membanting telepon genggam korban hingga rusak.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00. Selain menimbulkan kerugian materiil, tindakan terdakwa juga menyebabkan luka pada salah satu korban. Berdasarkan hasil visum et repertum, ditemukan luka lecet pada bagian belakang kepala dan punggung tangan kiri serta memar pada kelopak bawah mata kanan dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak hanya menyerang hak kepemilikan korban, tetapi juga tubuh, keselamatan, dan rasa aman korban.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sebagai keadaan yang memberatkan. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Putusan tersebut menimbulkan persoalan akademik mengenai proporsionalitas pidana penjara selama dua tahun apabila dibandingkan dengan cara terdakwa melakukan perbuatan,



penggunaan kekerasan, luka yang dialami korban, kerugian materiil, dan kerusakan barang. Persoalan ini penting dikaji karena kesesuaian putusan dengan tuntutan penuntut umum belum tentu secara otomatis menunjukkan terpenuhinya keadilan. Pidana yang dijatuhkan harus dapat menjelaskan hubungan yang proporsional antara kesalahan pelaku, akibat perbuatan, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik pemidanaan. Secara normatif, pidana harus dijatuhkan berdasarkan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana serta diarahkan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, ukuran keadilan sering kali lebih banyak dibahas melalui terpenuhinya unsur tindak pidana dan keadaan pribadi pelaku. Sementara itu, pengalaman, kerugian, dan penderitaan korban belum selalu ditempatkan secara seimbang dalam pertimbangan pemidanaan.

Keadilan bagi korban tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan membawa pelaku ke pengadilan dan menjatuhkan pidana. Keadilan juga berhubungan dengan pengakuan terhadap penderitaan korban, penilaian yang layak atas akibat tindak pidana, perlindungan dari kemungkinan terjadinya kejahatan serupa, serta alasan yang dapat menjelaskan mengapa pidana tertentu dianggap setimpal. Dengan demikian, analisis terhadap putusan hakim perlu memperhatikan tidak hanya keadilan bagi pelaku, tetapi juga keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan telah dikaji dari beberapa sudut pandang. Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN.Smg)” membahas penerapan pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dengan menitikberatkan kesesuaian antara penjatuhan pidana dan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada kepastian hukum dan terpenuhinya unsur tindak pidana, sedangkan aspek keadilan sosial belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam menentukan berat atau ringannya pidana.

Penelitian lainnya berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pertimbangan Hakim (Studi Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN.Mtr)” mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi hubungan antara pidana yang dijatuhkan dan pemenuhan keadilan substantif bagi korban belum dibahas secara mendalam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian tentang pencurian dengan kekerasan umumnya masih berfokus pada penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan dasar yuridis pertimbangan hakim. Masih terdapat ruang penelitian mengenai cara menilai proporsionalitas pidana dari perspektif keadilan bagi korban. Kesenjangan penelitian tersebut penting dikaji karena putusan yang memenuhi ketentuan hukum positif belum tentu dengan sendirinya memenuhi rasa keadilan korban.



Penilaian terhadap keadilan memerlukan analisis yang menghubungkan kesalahan pelaku, cara melakukan tindak pidana, akibat perbuatan, kepentingan korban, tujuan pemidanaan, serta alasan hakim dalam menentukan berat pidana. Keadilan substantif menghendaki agar seluruh kepentingan tersebut dipertimbangkan secara seimbang. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan pasal yang tepat, tetapi juga memberikan argumentasi yang menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat tindak pidana.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis terhadap Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng dengan menempatkan keadilan bagi korban sebagai ukuran utama dalam menguji pertimbangan dan penjatuhan pidana. Analisis tidak berhenti pada pembuktian unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, tetapi juga menilai apakah pidana penjara selama dua tahun telah mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, kekerasan yang dilakukan, kerugian dan penderitaan korban, perlindungan masyarakat, serta tujuan pembinaan pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng?
2. Menganalisa pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng telah memenuhi rasa keadilan bagi korban?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis majelis hakim dalam menjatuhkan pidana serta menilai kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan perspektif keadilan bagi korban. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana mengenai pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, dan keadilan substantif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyusun tuntutan dan putusan yang proporsional serta lebih responsif terhadap kepentingan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perspektif keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berhubungan dengan pencurian dengan kekerasan, perusakan barang, proses pembuktian, kekuasaan kehakiman, dan penjatuhan pidana. Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng. Kajian terhadap putusan tersebut diarahkan pada fakta hukum, surat dakwaan, alat bukti, unsur tindak pidana, pertimbangan hukum majelis hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pendekatan kasus juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dan amar putusan serta proporsionalitas pidana dari perspektif keadilan bagi korban.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, pertimbangan hakim, penegakan hukum, keadilan substantif, dan perlindungan korban. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, dan keadilan bagi korban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng.

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, buku tentang teori pemidanaan dan keadilan, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Bahan hukum tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis terhadap pertimbangan hakim dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan fakta perkara, unsur tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian mengenai ketepatan penerapan hukum dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menganalisis fakta hukum yang bersifat khusus dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng. Melalui proses tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menilai apakah pidana penjara selama dua tahun telah memenuhi keadilan bagi korban.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng

1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng merupakan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai perusakan barang. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Irawan alias Irwan alias Ir bin Efendi. Peristiwa pidana terjadi pada Senin, 11 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kampung Ledug, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.

Terdakwa sebelumnya telah mengenal salah satu korban karena berasal dari daerah yang sama. Terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban dengan maksud bertemu dan berbicara. Akan tetapi, terdakwa tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkannya sehingga menjadi emosi. Terdakwa kemudian mendobrak pintu kontrakan hingga terbuka dan mengalami kerusakan.

Setelah masuk ke dalam kontrakan, terdakwa mengambil sebuah tas yang berisi laptop merek Lenovo milik korban. Terdakwa juga mengambil telepon genggam secara paksa, mendorong wajah dan pundak salah satu korban ke arah dinding, serta merampas telepon genggam yang sedang dipegang korban. Salah satu telepon genggam kemudian dibanting beberapa kali ke lantai hingga rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Terdakwa selanjutnya mengambil uang sebesar Rp800.000,00 dari dompet korban secara paksa. Barang dan uang tersebut diambil tanpa izin untuk digunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00.

Selain menimbulkan kerugian materiil, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan luka pada salah satu korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor P.02/19/124/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Tangerang, pada tubuh korban ditemukan luka lecet di bagian belakang kepala dan punggung tangan kiri serta memar pada kelopak bawah mata kanan dan punggung tangan kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, tetapi tidak mengakibatkan penyakit atau halangan bagi korban dalam melaksanakan pekerjaan maupun mata pencahariannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa tidak hanya menyerang hak kepemilikan korban, tetapi juga mengganggu keamanan tempat tinggal, merusak barang, dan menimbulkan luka fisik. Perbuatan tersebut memperlihatkan adanya hubungan langsung antara pengambilan barang dan penggunaan kekerasan terhadap korban.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng, majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hasil visum et repertum, serta kesesuaian antara fakta persidangan dan unsur tindak pidana yang didakwakan.



Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur berikut.

a. Unsur barang siapa

Unsur “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum adalah Irawan alias Irwan alias Ir bin Efendi.

Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai identitas terdakwa. Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti proses pemeriksaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Unsur mengambil suatu barang

Mengambil dapat dipahami sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke dalam penguasaan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengambil tas yang berisi laptop, telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00.

Pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin maupun persetujuan dari para korban. Setelah barang dan uang berada dalam penguasaannya, terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan penguasaan barang dari korban kepada terdakwa. Oleh karena itu, unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

c. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain

Barang-barang yang diambil terdakwa berupa laptop, telepon genggam, dan uang tunai merupakan milik para korban. Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan ataupun kewenangan untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut.

Keterangan para korban mengenai kepemilikan barang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan. Dengan demikian, unsur bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain telah terpenuhi.

d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Maksud memiliki secara melawan hukum dapat diketahui dari cara terdakwa mengambil, menguasai, dan menggunakan barang milik korban tanpa hak. Dalam perkara ini, terdakwa mengambil barang dan uang tanpa izin serta bermaksud menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kehendak untuk menempatkan barang milik korban di bawah penguasaannya secara bertentangan dengan hukum. Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya, tetapi tetap mengambil dan menguasainya. Oleh karena itu, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**e. Unsur didahului, disertai, atau diikuti kekerasan terhadap orang**

Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP harus memiliki hubungan dengan pelaksanaan pencurian. Kekerasan tersebut dapat dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan penguasaan terhadap barang yang telah dicuri.

Dalam perkara ini, terdakwa mendorong wajah dan pundak salah satu korban ke arah dinding serta merampas telepon genggam dan dompet yang berada dalam penguasaan korban. Penggunaan kekerasan tersebut dilakukan untuk mempermudah terdakwa mengambil dan menguasai barang milik korban.

Terjadinya kekerasan juga didukung oleh hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Oleh karena itu, terdapat kesesuaian antara keterangan korban, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat. Dengan demikian, unsur kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

f. Unsur dilakukan dengan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mendobrak pintu rumah kontrakan korban hingga terbuka dan mengalami kerusakan. Tindakan tersebut dilakukan agar terdakwa dapat masuk ke dalam tempat tinggal korban dan melaksanakan perbuatannya.

Perusakan pintu mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana karena menjadi cara yang digunakan terdakwa untuk memperoleh akses ke dalam kontrakan. Fakta tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terpenuhinya unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP.

3. Pembuktian Tindak Pidana Perusakan Barang

Selain mengambil barang dengan kekerasan, terdakwa juga melakukan perusakan terhadap barang milik korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mendobrak pintu kontrakan dan membanting telepon genggam korban beberapa kali ke lantai hingga rusak serta tidak dapat digunakan kembali.

Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, serta menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain.

Unsur kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar membanting telepon genggam korban sebanyak beberapa kali. Perbuatan tersebut bukan terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan, tetapi merupakan tindakan yang dikehendaki oleh terdakwa. Akibatnya, telepon genggam tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum karena dilakukan terhadap barang milik korban tanpa izin dan tanpa dasar pembenar. Oleh karena itu, penerapan Pasal 406 ayat



(1) KUHP terhadap terdakwa telah memiliki dasar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan pada diri pelaku. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila mampu memahami sifat perbuatannya dan dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selama persidangan, terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan memahami perbuatan yang didakwakan kepadanya. Tidak ditemukan adanya gangguan jiwa atau kondisi lain yang menyebabkan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menjelaskan alasan mengambil barang milik korban untuk kepentingan pribadi.

Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak dilakukan untuk menjalankan ketentuan undang-undang, perintah jabatan, pembelaan terpaksa, ataupun karena keadaan yang dapat menghapus kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

5. Pertimbangan Nonyuridis Hakim

Selain pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk menentukan berat atau ringannya pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, dan akibat tindak pidana.

Keadaan yang memberatkan dalam putusan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Pertimbangan ini dapat dipahami karena pencurian dengan kekerasan dilakukan di tempat tinggal korban, yaitu ruang yang seharusnya memberikan keamanan dan perlindungan. Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu, melakukan kekerasan, mengambil barang, dan merusak telepon genggam korban. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dalam masyarakat.

Adapun keadaan yang meringankan terdakwa meliputi:

- a. Terdakwa memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit di persidangan.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa dapat membantu kelancaran proses persidangan. Riwayat terdakwa yang belum pernah dihukum juga menunjukkan bahwa terdakwa bukan seorang residivis. Meskipun demikian, keadaan yang meringankan tersebut tetap harus dibandingkan secara proporsional dengan bentuk kekerasan, kerugian, kerusakan barang, dan penderitaan korban.



6. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penetapan tersebut merupakan konsekuensi karena penangkapan dan penahanan terdakwa telah dilakukan secara sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

7. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim

Secara yuridis, pertimbangan majelis hakim telah didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan. Terdapat kesesuaian antara keterangan para korban, pengakuan terdakwa, barang bukti, dan hasil visum et repertum. Fakta tersebut membuktikan adanya pengambilan barang milik orang lain, maksud untuk menguasai secara melawan hukum, penggunaan kekerasan terhadap korban, dan perusakan barang.

Penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP pada dasarnya telah sesuai dengan bentuk perbuatan terdakwa. Terdakwa mengambil barang dengan menggunakan kekerasan, memasuki tempat tinggal korban dengan cara merusak pintu, dan merusak telepon genggam korban hingga tidak dapat digunakan. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab dan tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana.

Namun, pertimbangan mengenai berat pidana masih dapat dikaji secara lebih kritis. Keadaan yang memberatkan dalam putusan hanya dirumuskan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Pertimbangan tersebut belum secara terperinci menjelaskan akibat konkret yang dialami korban, yaitu luka fisik, kerugian materiil kurang lebih Rp13.000.000,00, kerusakan barang, pelanggaran terhadap keamanan tempat tinggal, serta kemungkinan timbulnya trauma dan rasa takut.

Sebaliknya, keadaan yang meringankan terdakwa diuraikan lebih terperinci, yakni bersikap tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Ketidakseimbangan uraian tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kondisi pelaku memperoleh perhatian lebih besar daripada penderitaan korban. Padahal, dalam perkara pencurian dengan kekerasan, akibat terhadap korban merupakan bagian penting dalam menentukan proporsionalitas pidana.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim telah memenuhi aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, argumentasi mengenai penentuan pidana penjara selama dua tahun seharusnya dijelaskan secara lebih mendalam. Majelis hakim perlu menunjukkan alasan mengapa pidana tersebut dipandang setimpal dengan kesalahan terdakwa, bentuk kekerasan, kerugian materiil, luka korban, dan tujuan pemidanaan. Penjelasan yang lebih terukur diperlukan agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi korban.



Kesesuaian Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng dengan Rasa Keadilan bagi Korban

1. Keadilan sebagai Dasar Penjatuhan Pidana

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Dalam perkara pidana, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap penderitaan korban, perlindungan masyarakat, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Putusan pidana yang adil harus menempatkan seluruh kepentingan tersebut secara seimbang.

Hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Hakim juga harus menentukan jenis dan berat pidana yang sebanding dengan kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan dapat mengurangi kepercayaan korban dan masyarakat terhadap proses peradilan. Sebaliknya, pidana yang terlalu berat dapat mengabaikan prinsip kemanusiaan, individualisasi pidana, dan tujuan pembinaan pelaku.

Keadilan dalam pemidanaan dengan demikian bersifat proporsional. Proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, cara tindak pidana dilakukan, akibat yang dialami korban, ancaman pidana dalam undang-undang, dan keadaan pribadi terdakwa. Semakin berat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan, semakin kuat pula alasan untuk menjatuhkan pidana yang memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat.

Keadilan juga harus dipahami secara substantif. Keadilan formal menitikberatkan pada penerapan prosedur dan ketentuan hukum secara benar. Sementara itu, keadilan substantif menilai apakah hasil akhir penerapan hukum benar-benar memberikan perlindungan dan penyelesaian yang wajar bagi pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, ukuran keadilan substantif dapat dilihat dari cara majelis hakim mempertimbangkan penderitaan korban dan menentukan pidana terhadap terdakwa.

2. Kedudukan Korban dalam Proses Pemidanaan

Korban merupakan pihak yang secara langsung menanggung akibat tindak pidana. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, kerugian korban tidak hanya berupa hilangnya barang. Korban juga dapat mengalami luka fisik, ketakutan, trauma, kehilangan rasa aman, dan kerugian ekonomi akibat barang yang diambil atau dirusak.

Meskipun demikian, proses peradilan pidana sering kali lebih banyak berfokus pada pembuktian kesalahan dan pemenuhan hak terdakwa. Korban ditempatkan sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana, sedangkan kebutuhan atas pemulihan kerugian dan penderitaannya belum selalu menjadi bagian utama dalam penjatuhan pidana. Keadaan tersebut dapat menyebabkan korban merasa bahwa kepentingannya belum sepenuhnya terwakili oleh putusan pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng, para korban mengalami beberapa bentuk kerugian. Pertama, korban kehilangan dan mengalami kerusakan terhadap sejumlah barang dengan nilai kerugian kurang lebih Rp13.000.000,00. Kedua, salah satu korban



mengalami luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul. Ketiga, terdakwa memasuki kontrakan dengan cara mendobrak pintu sehingga mengganggu keamanan tempat tinggal korban. Keempat, tindakan kekerasan dan perampasan berpotensi menimbulkan rasa takut maupun trauma.

Kerugian tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam menentukan berat pidana. Pertimbangan hakim idealnya tidak hanya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, tetapi juga menjelaskan secara khusus bentuk dan tingkat penderitaan korban. Penjelasan tersebut diperlukan sebagai bentuk pengakuan bahwa korban merupakan pihak yang kepentingannya harus dilindungi melalui putusan pengadilan.

3. Proporsionalitas Pidana Penjara Selama Dua Tahun

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa. Pidana tersebut didasarkan pada terbuktinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang. Untuk menilai keadilannya, pidana dua tahun perlu dibandingkan dengan karakter perbuatan, tingkat kesalahan terdakwa, akibat tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Dilihat dari perbuatannya, terdakwa tidak melakukan pencurian secara diam-diam. Terdakwa mendobrak pintu kontrakan, masuk tanpa izin, mengambil barang, menggunakan kekerasan terhadap korban, merampas telepon genggam dan uang, serta merusak telepon genggam korban. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya serangan terhadap beberapa kepentingan hukum sekaligus, yaitu hak milik, keselamatan tubuh, keamanan tempat tinggal, dan rasa aman korban.

Terdakwa juga melakukan perbuatan secara sadar dan memiliki maksud untuk menggunakan barang yang diambil bagi kepentingan pribadi. Tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Dari sudut pertanggungjawaban pidana, terdakwa sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat tindak pidana juga tidak dapat dipandang ringan. Kerugian materiil yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00. Salah satu korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul, sedangkan barang milik korban mengalami kerusakan. Selain kerugian yang dapat dihitung, korban juga kehilangan rasa aman di tempat tinggalnya sendiri.

Di sisi lain, terdapat beberapa keadaan yang meringankan terdakwa. Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum. Keadaan tersebut layak dipertimbangkan karena menunjukkan sikap terdakwa selama proses persidangan serta riwayat hukumnya.

Akan tetapi, pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa pada dasarnya merupakan sikap yang semestinya ditunjukkan dalam proses pemeriksaan. Keadaan tersebut tidak menghapus luka, kerugian materiil, kerusakan barang, dan rasa takut yang dialami korban. Oleh karena itu, bobot keadaan yang meringankan tidak seharusnya ditempatkan lebih besar daripada akibat konkret perbuatan terhadap korban.



Pidana penjara selama dua tahun secara formal masih berada dalam batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Namun, kesesuaian dengan rentang ancaman pidana belum cukup untuk menyatakan bahwa putusan telah memenuhi keadilan substantif. Diperlukan argumentasi yang menjelaskan mengapa pidana dua tahun dianggap setimpal dengan seluruh rangkaian perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

4. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pemidanaan

Penjatuan pidana dapat ditinjau berdasarkan teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Berdasarkan teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kesalahan dan harus menerima akibat atas perbuatannya. Berat pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perkara ini, terdakwa telah menggunakan kekerasan, mengambil barang, merusak barang, dan menimbulkan luka terhadap korban. Dari sudut teori pembalasan, pidana penjara diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Namun, kesebandingan pidana dua tahun dengan rangkaian perbuatan terdakwa harus dijelaskan secara lebih rinci agar pembalasan tidak bersifat terlalu ringan ataupun berlebihan.

Berdasarkan teori tujuan, pidana diarahkan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, memberikan peringatan kepada masyarakat, dan melindungi kepentingan umum. Pidana penjara selama dua tahun dapat memberikan efek pembatasan kebebasan terhadap terdakwa dan kesempatan untuk menjalani pembinaan. Putusan tersebut juga dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pencurian dengan kekerasan akan diproses dan dijatuhi sanksi pidana.

Efek pencegahan tidak hanya ditentukan oleh lamanya pidana, tetapi juga oleh kepastian penegakan hukum dan kekuatan argumentasi putusan. Apabila pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat perbuatan, tujuan pencegahan umum dapat menjadi kurang optimal. Masyarakat dan korban dapat menilai bahwa tindak pidana yang disertai kekerasan belum ditanggapi secara tegas oleh sistem peradilan.

Berdasarkan teori gabungan, pidana harus mengandung unsur pembalasan yang proporsional sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat. Dalam konteks ini, pidana dua tahun dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembinaan terdakwa. Akan tetapi, putusan harus tetap memperlihatkan bahwa kepentingan korban telah dipertimbangkan dengan layak. Tanpa penjelasan mengenai pemulihan dan penderitaan korban, tujuan pemidanaan belum sepenuhnya tercapai.

5. Penilaian Berdasarkan Keadilan bagi Korban

Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng telah memberikan keadilan dalam arti formal karena terdakwa diperiksa melalui proses persidangan, dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti, dan dijatuhi pidana. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan mengambil barang dengan kekerasan serta merusak barang milik orang lain merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Putusan juga memenuhi aspek kepastian hukum karena majelis hakim menerapkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Unsur tindak pidana telah



diperiksa dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa dijatuhi pidana setelah majelis hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Namun, pemenuhan keadilan substantif bagi korban masih memerlukan penilaian lebih lanjut. Pertimbangan hakim belum menguraikan secara mendalam dampak perbuatan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan ekonomi korban. Kerugian korban disebutkan dalam uraian fakta, tetapi tidak tampak memperoleh bobot yang jelas dalam menentukan lamanya pidana.

Putusan juga belum memperlihatkan adanya orientasi yang kuat terhadap pemulihan korban. Penjatuan pidana penjara memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi tidak secara langsung memulihkan kerugian materiil korban. Korban tetap harus menanggung kerusakan barang, kehilangan harta, dan dampak kekerasan yang dialaminya.

Dari perspektif korban, keadilan seharusnya mencakup sekurang-kurangnya empat aspek. Pertama, adanya pengakuan yang jelas terhadap penderitaan korban. Kedua, adanya pidana yang sebanding dengan kesalahan pelaku dan akibat tindak pidana. Ketiga, adanya perlindungan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana. Keempat, adanya perhatian terhadap pemulihan kerugian korban.

Jika dinilai berdasarkan aspek tersebut, putusan telah memenuhi pengakuan terhadap kesalahan terdakwa dan memberikan perlindungan melalui penjatuan pidana penjara. Akan tetapi, pertimbangan mengenai proporsionalitas pidana dan pemulihan kerugian korban belum dijelaskan secara optimal. Dengan demikian, putusan dapat dinilai telah memenuhi keadilan formal, tetapi pemenuhan keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya tergambar dalam pertimbangan hakim.

6. Keseimbangan Keadilan bagi Pelaku dan Korban

Keadilan dalam hukum pidana tidak boleh hanya berpihak kepada salah satu pihak. Hak terdakwa harus tetap dilindungi, termasuk hak memperoleh pemeriksaan yang adil, hak memberikan pembelaan, dan hak untuk tidak dijatuhi pidana secara sewenang-wenang. Pada saat yang sama, hak dan kepentingan korban tidak boleh diabaikan.

Dalam perkara ini, kepentingan terdakwa telah dipertimbangkan melalui keadaan yang meringankan, yaitu pengakuan, sikap kooperatif, dan riwayat belum pernah dihukum. Masa penangkapan dan penahanan juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah memperhatikan keadaan pribadi terdakwa.

Kepentingan korban seharusnya memperoleh uraian yang sama kuatnya. Luka fisik, kerugian materiil, kerusakan barang, penggunaan kekerasan, dan pelanggaran terhadap keamanan tempat tinggal merupakan keadaan yang seharusnya dirumuskan secara khusus sebagai faktor yang memberatkan. Dengan demikian, keseimbangan antara pelaku dan korban dapat terlihat secara jelas dalam pertimbangan putusan.

Keseimbangan bukan berarti menyamakan kepentingan pelaku dan korban secara matematis. Keseimbangan berarti memberikan perhatian sesuai dengan kedudukan, hak, dan kerugian masing-masing pihak. Pelaku memperoleh perlindungan dari penghukuman yang



sewenang-wenang, sedangkan korban memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pertimbangan yang memadai atas penderitaan yang dialaminya.

7. Analisis Penulis terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa telah memiliki dasar hukum karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Secara formal, putusan tersebut telah memenuhi kepastian hukum dan memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada terdakwa. Pidana penjara juga dapat memberikan efek jera serta menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Namun, kesesuaian putusan dengan tuntutan penuntut umum tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keadilan. Keadilan harus dinilai berdasarkan hubungan antara pidana yang dijatuhkan dan seluruh akibat tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, memasuki kontrakan dengan merusak pintu, mengambil barang, merusak telepon genggam, dan menimbulkan kerugian sekitar Rp13.000.000,00.

Apabila memperhatikan rangkaian perbuatan tersebut, pidana penjara selama dua tahun relatif ringan dibandingkan ancaman pidana dan dampak yang dialami korban. Meskipun terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya, keadaan tersebut belum cukup untuk mengurangi pentingnya perlindungan serta pemulihan korban.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng telah memenuhi keadilan formal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Kelemahannya bukan hanya terletak pada lamanya pidana, tetapi juga pada belum mendalamnya pertimbangan hakim mengenai kerugian, luka, dan kebutuhan pemulihan korban.

Majelis hakim seharusnya memberikan argumentasi yang lebih lengkap mengenai hubungan antara akibat tindak pidana dan pidana penjara selama dua tahun. Pertimbangan tersebut penting agar korban dan masyarakat dapat memahami alasan pidana tersebut dipandang adil. Penjatuhan pidana juga seharusnya diarahkan pada keseimbangan antara pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, efek pencegahan, serta pengakuan dan pemulihan terhadap korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mencakup pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, visum et repertum, serta terpenuhinya unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti mengambil barang milik para korban secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan, memasuki tempat tinggal korban dengan cara merusak pintu, serta merusak telepon genggam korban hingga tidak dapat digunakan. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat



menghapus pidananya. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis meliputi keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun.

Penjatuhan pidana penjara selama dua tahun telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan formal karena terdakwa dinyatakan bersalah melalui proses pembuktian yang sah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Pertimbangan hakim belum menguraikan secara mendalam luka fisik, kerugian materiil sekitar Rp13.000.000,00, kerusakan barang, penggunaan kekerasan, dan hilangnya rasa aman korban sebagai keadaan yang memberatkan. Uraian mengenai keadaan yang meringankan terdakwa justru lebih terperinci dibandingkan dengan penderitaan korban. Oleh karena itu, pidana penjara selama dua tahun dapat dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan rangkaian perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Keadilan bagi korban seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengakuan terhadap penderitaan, pemberian perlindungan, dan perhatian terhadap pemulihan kerugian korban.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan hendaknya memberikan pertimbangan yang lebih terperinci mengenai bentuk kekerasan, tingkat kesalahan pelaku, kerugian materiil, luka fisik, kerusakan barang, dan dampak psikologis yang dialami korban. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga harus dipertimbangkan secara seimbang. Sikap kooperatif, pengakuan terdakwa, dan riwayat belum pernah dihukum tetap dapat dijadikan keadaan yang meringankan, tetapi tidak seharusnya mengurangi bobot penderitaan dan kerugian korban secara tidak proporsional. Pertimbangan yang lengkap dan seimbang diperlukan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan mampu memenuhi keadilan substantif.

Penuntut umum hendaknya menyusun tuntutan pidana dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan korban. Tuntutan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhitungkan cara perbuatan dilakukan, intensitas kekerasan, jumlah kerugian, luka yang dialami korban, dan dampak tindak pidana terhadap rasa aman masyarakat. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat pendekatan yang berorientasi pada korban. Proses peradilan pidana tidak seharusnya hanya diarahkan untuk membuktikan kesalahan dan menghukum pelaku, tetapi juga perlu memberikan informasi, perlindungan, serta akses terhadap mekanisme pemulihan kerugian korban.

Putusan pengadilan dalam perkara pencurian dengan kekerasan hendaknya menjelaskan hubungan antara berat pidana dan tujuan pemidanaan. Penjelasan tersebut harus mencakup pertanggungjawaban pelaku, efek jera, pembinaan pelaku, pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan keadilan bagi korban. Selain itu, pembentuk kebijakan dan lembaga penegak hukum perlu mendorong penerapan mekanisme pemulihan korban secara lebih efektif. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pengembalian barang, penggantian kerugian, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng.